



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 78 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2020
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 serta untuk meningkatkan pelaksanaan tugas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5687), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam lampiran Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 89), diubah dengan rincian sebagai berikut:

1. LAMPIRAN III PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH pada :

1) Huruf B nomor 2 diubah menjadi :

2. SPPB online

Sesuai Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai, diwajibkan semua transaksi dilakukan secara non tunai untuk transaksi yang dilakukan langsung oleh bendahara pengeluaran. Langkah pertama admin menginput belanja pada alokasi PPB kemudian diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran. Setelah diverifikasi Bendahara Pengeluaran, admin menginput PPB lalu diverifikasi oleh PPTK dan PPKom, setelah selesai verifikasi PPKom transaksi bisa dicairkan oleh Bendahara Pengeluaran.

Khusus untuk pencairan Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Pakai Habis melalui SPPB online, wajib melampirkan Berita acara yang ditandatangani oleh Pengurus Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen (sebagaimana format terlampir).

2) Huruf B nomor 3 huruf d ditambahkan poin 6, sehingga menjadi :

6) Pengajuan SPP LS khusus Belanja Modal, Belanja Pemeliharaan dan Belanja Pakai Habis wajib melampirkan Berita acara yang ditandatangani oleh Pengurus Barang dan Pejabat Pembuat Komitmen (sebagaimana format terlampir).

- 3) Huruf B ditambahkan lampiran Berita Acara Penyerahan dan Pencatatan Barang Milik Daerah, sebagai berikut :

Berita Acara Penyerahan dan Pencatatan Barang Milik Daerah	
NOMOR :.....	
TANGGAL:.....	
Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun..... (xx-xx-xxxx),kami yang bertanda tangan di bawah ini :	
Nama	:
Jabatan	: Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) SKPD.....
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan	
Nama	:
Jabatan	: Pengurus Barang Pengguna SKPD.....
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA	
PIHAK PERTAMA menyerahkan barang inventaris/pakai habis/hasil pekerjaan pemeliharaan barang)* yang telah diterima dari Penyedia sesuai BAST Nomor..... Tanggal dengan nilai total sebesar Rp..... (terbilang.....) dengan rincian sebagaimana dokumen terlampir.	
PIHAK KEDUA menerima dan mencatat barang inventaris/pakai habis/hasil pekerjaan pemeliharaan barang dimaksud ke dalam Daftar Barang Pengguna (Laporan Penerimaan Aset Baru (inventaris)/Laporan Barang Pakai Habis/Laporan Pemeliharaan)* sebagaimana dokumen pencatatan terlampir dan selanjutnya dapat dilakukan penatausahaan atas barang dimaksud.	
Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.	
Sidoarjo.....	
Yang Menerima dan mencatat, Pengurus Barang	Yang Menyerahkan, Pejabat Pembuat Komitmen(PPKom)
Nama	Nama
NIP	NIP

- 4) Huruf C diubah menjadi :

C.TAHAPAN PROSES PENGADAAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG/JASA

- Pelaksanaan Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut :

- a. Pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa Lainnya ke Pelaku Usaha. Dalam melakukan pemesanan Pejabat Pengadaan dapat dibantu oleh tim pendukung;
 2. Penyedia dan PPKom melakukan serah terima Barang/Jasa Lainnya;

3. Penyedia menyerahkan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi kepada PPKom; dan/atau
 4. PPKom melakukan pembayaran;
 5. PPKom dan Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan tahapan Pengadaan Langsung dapat dibantu oleh tenaga/tim pendukung;
 6. Dalam proses pengadaan langsung melalui pembelian langsung dilakukan secara elektronik melalui SPSE.
- b. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Pelaku Usaha untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK untuk:

1. Jasa Konsultansi Non konstruksi dan Jasa Konsultansi Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
2. Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paling sedikit diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Pekerjaan Konstruksi dengan nilai paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Pengadaan Langsung dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pejabat Pengadaan mengundang 1 (satu) Pelaku Usaha yang diyakini mampu untuk melaksanakan pekerjaan sebagai calon Penyedia;
2. Calon Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, biaya/harga, dan kualifikasi sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan;
3. Pejabat Pengadaan membuka penawaran dan melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan kualifikasi;
4. Pejabat Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi apabila calon Penyedia memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kualifikasi. Pejabat Pengadaan melakukan Konfirmasi Status Wajib Pajak melalui situs web resmi pemerintah yang membidangi perpajakan. Dalam hal Konfirmasi Status Wajib Pajak tidak dapat dilakukan, Pejabat Pengadaan menyampaikan informasi kepada calon Penyedia mengajukan permohonan untuk mendapatkan Keterangan Status Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Surat Keterangan Status Wajib Pajak diserahkan kepada Pejabat Pengadaan;
5. Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya/harga berdasarkan HPS dan **dapat berdasarkan informasi lain yang diperoleh saat persiapan pemilihan;**

6. Untuk pengadaan barang/ jasa lainnya/ jasa konsultasi non konstruksi, dalam hal negosiasi harga tidak menghasilkan kesepakatan, Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan Pengadaan Langsung ulang dengan mengundang Pelaku Usaha lain;
7. Untuk pekerjaan konstruksi/ jasa konsultasi konstruksi dalam hal berdasarkan hasil evaluasi atau pembuktian kualifikasi, calon Penyedia tidak memenuhi persyaratan, atau negosiasi biaya/ harga tidak menghasilkan kesepakatan maka Pengadaan Langsung dinyatakan gagal dan dilakukan proses Pengadaan Langsung ulang kepada Pelaku Usaha lain;
8. Pejabat Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung melalui SPSE;
9. Pejabat Pengadaan melaporkan hasil Pengadaan Langsung kepada PPKom melalui SPSE dengan tembusan kepada Kepala UKPBJ.

2. Lampiran VI STANDAR BIAYA PENUNJANG KEGIATAN diubah dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Huruf B angka 5 nomor 4 diubah menjadi
 - 4) PPKom yang dijabat oleh PA/KPA/PPTK diberikan salah satu honorarium PA/KPA/PPTK atau honorarium PPKom;
- 2) Huruf C angka 2 huruf e diubah menjadi :
 - e. Honorarium narasumber atau pembahas yang diberikan untuk ASN serta Pejabat Negara dan Daerah adalah sebagai berikut :

Honorarium Narasumber/Pembahas	Satuan	Besaran
a.Menteri/Pejabat setingkat Menteri/Pejabat Negara Lainnya	Orang Jam (OJ)	Rp 1.700.000
b.Kepala Daerah/Pejabat Setingkat Kepala Daerah/ Pimpinan DPRD/Anggota DPRD/ Pejabat Daerah lainnya yang disetarakan	Orang Jam (OJ)	Rp 1.400.000
c.Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	Orang Jam (OJ)	Rp 1.200.000
d.Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	Orang Jam (OJ)	Rp 1.000.000
e.Pejabat Eselon III / yang disetarakan	Orang Jam (OJ)	Rp 900.000
f.Pejabat Eselon IV kebawah/ yang disetarakan	Orang Jam (OJ)	Rp 750.000

- 3) Huruf D poin d diubah dan ditambahkan poin e dan f menjadi :
- d. Tim yang keanggotannya mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang ditandatangani oleh Kepala Daerah dapat diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
 - e. Besaran Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagai berikut :
 - 1. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang susunan dan besaran honorarium disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
a. Pembina	OB	3.500.000,00
b. Pengarah	OB	3.000.000,00
c. Ketua	OB	2.500.000,00
d. Wakil Ketua	OB	2.000.000,00
e. Sekretaris	OB	1.500.000,00
f. Anggota	OB	1.300.000,00
Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
a. Ketua	OB	1.000.000,00
b. Sekretaris	OB	900.000,00
c. Anggota	OB	600.000,00

- 2. Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah	Satuan	Besaran (Rp)
a. Pengarah	OB	1.500.000,00
b. Penanggung Jawab	OB	1.250.000,00
c. Ketua	OB	1.000.000,00
d. Wakil Ketua	OB	850.000,00
e. Sekretaris	OB	750.000,00
f. Anggota	OB	750.000,00
Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
a. Pengarah	OB	750.000,00
b. Penanggung Jawab	OB	700.000,00
c. Ketua	OB	650.000,00
d. Wakil Ketua	OB	600.000,00
e. Sekretaris	OB	500.000,00
f. Anggota	OB	500.000,00
Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
a. Ketua/Wakil Ketua	OB	250.000,00
b. Anggota	OB	220.000,00

- f. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Pejabat Eselon I dan/ atau Pejabat Eselon II	2
2	Pejabat Eselon III	3
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, Pejabat Fungsional	5

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 November 2021.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 1 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021 NOMOR 79